



**AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENOLAK PROTOKOL  
DARI NOTARIS LAIN**

**“TESIS”**



Oleh :  
**MOHAMMAD DHIYUL HAQ**  
**NPM : 21802022026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2022**

## “AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENOLAK PROTOKOL DARI NOTARIS LAIN ”.

Mohammad Dhiyaul Haq

### ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang memformulasikan kehendak masyarakat (para penghadap) kedalam suatu akta otentik. Pembuatan akta otentik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembuatan akta otentik agar tercipta kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris menjadi salah satu pejabat umum yang memberikan pelayanan berupa pengarsipan berkas-berkas yang telah di lakukan para pihak. Yang dimaksud dengan pengarsipan adalah membendel setiap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak di kantor Notaris. Pengarsipan dalam hal ini adalah timbulnya protokol Notaris. Pasal 1 ayat 13 UUJN, Protokol adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi Notaris yang menolak protokol dari Notaris lain, Untuk mencapai tujuan penelitian dipergunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Analisis data yang dipergunakan adalah Analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Penolakan protokol Notaris merupakan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum dan hal tersebut masuk dalam pelanggaran administratif serta Kode Etik Jabatan Notaris. menolak protokol dari Notaris lain tidak dibenarkan, karena setiap Notaris wajib menerima protokol dari Notaris lain hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Pengangkatan Notaris Akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain dikenakan Sanksi Administratif. teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan pemberhentian sementara. Notaris pemegang protokol hanya bertanggungjawab mengamankan dokumen negara, menyerahkan minuta akta jika dibutuhkan, jika terjadi perbuatan hukum yang terjadi dalam akta tersebut maka yang bertanggungjawab tetap Notaris yang membuat akta tersebut.

**Kata kunci: Notaris, Protokol Notaris, Sanksi.**

## “AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENOLAK PROTOKOL DARI NOTARIS LAIN ”.

Mohammad Dhiyaul Haq

### ABSTRACT

*A notary is a public official who formulates the will of the community (the appearers) into an authentic deed. Making an authentic deed must be based on laws and regulations regarding the procedure for making an authentic deed in order to create certainty, order and legal protection. Notaries are public officials who provide services in the form of archiving files that have been carried out by the parties. What is meant by archiving is to bind every legal action carried out by the parties at the Notary's office. Archiving in this case is the emergence of a Notary protocol. Article 1 paragraph 13 UUJN, protocol is a collection of documents which are state archives that must be stored and maintained by a notary. This study aims to analyze the legal consequences for Notaries who refuse protocols from other Notaries. To achieve the research objectives, a normative juridical approach is used. Analysis of the data used is qualitative data analysis. The type of data used is secondary legal data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. From the results of the research and discussion, it is concluded that the refusal of the Notary protocol is an act against the law, an act against the law and it is included in the administrative violation and the Code of Ethics of the Notary Position. rejecting protocols from other Notaries is not justified, because every Notary is obliged to accept protocols from other Notaries, this is stated in the Decree for Appointment of Notaries. Legal consequences for Notaries who refuse to accept protocols from other Notaries are subject to Administrative Sanctions. verbal warning or written warning up to temporary dismissal. The notary holding the protocol is only responsible for securing state documents, submitting the minutes of the deed if needed, if there is a legal action that occurs in the deed, the notary is still responsible for making the deed.*

**Keywords:** *Notary, Notary Protocol, Sanctions.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Profesi hukum dalam perkembangan masyarakat di Indonesia sangat diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang hukum. Agar dapat membantu masyarakat dalam mencegah terjadinya masalah hukum, tentu diperlukan keahlian khusus. Seorang Notaris harus memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum sehingga bisa membantu masyarakat untuk mencegah suatu permasalahan hukum yang terjadi. Salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia adalah Notaris.

Kebenaran hukum menjadi inti dari hukum. Sebabnya adalah hukum memiliki otoritas untuk menentukan baik dan benarnya sesuatu hal. Namun harus diperhatikan pula bahwa kebenaran hukum, dengan titik tolak sumber hukum yang ada, terikat ruang dan waktu. Kebenaran hukum bersifat sementara, tidak selalu dapat dipastikan (secara mutlak dan total). Hal tersebut membuat para ahli hukum meragukan kadar kebenaran hukum. Kesementaraan itu, pada lain pihak, tidak berarti menegasikan adanya kebenaran hukum. Kebenaran hukum akan tetap berlaku selama belum dibuktikan sebaliknya. Sebaliknya, kebenaran hukum akan gugur jika terbukti salah<sup>1</sup>.

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke- 17 dengan masuknya *Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* ke Indonesia. Jan Pieterzoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jakarta antara

---

<sup>1</sup> Fitria Dewi Navisa, Dkk, *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth*, Sanabil, Cetakan 1 , Metajuridika, Mataram, 2020, hlm , 354

tahun 1671 sampai dengan 1629, untuk keperluan para penduduk dan pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut *Notarium Publicum*<sup>2</sup>

Notaris pertama kali diatur di Indonesia dengan *Instructie voor de Notarissen Residerence in Nederlands Indie* dalam Staatblad Nomor 11 Tanggal 7 Maret Tahun 1822. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan *Reglement op het Notaris ambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Staatblad Nomor 3 Tahun 186 untuk menggantikan peraturan yang lama serta *Ordonantie* 16 September Tahun 1931 tentang Honorium Notaris.

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka<sup>3</sup>. Terkait dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris. Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : “Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm, 4.

<sup>3</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999, hlm 2.

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. .”

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. ”.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk pembuatan akta memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum<sup>4</sup>.

Akta Notaris memiliki kepastian hukum yang mengikat sehingga dapat membantu para pihak apabila terjadi sengketa. dengan kata lain bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai segala tugas dan wewenang Notaris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada

---

<sup>4</sup> Valentine Phebe Mowoka, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Lex et Societatis, Volume 2, Nomor 4, 2014, hlm.4.

gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris akan ikut terlibat dalam persoalan tersebut.

Selain itu Notaris berperan melaksanakan tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan, dan Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang ditandatangani di hadapan Notaris, dan kewenangan lainnya.<sup>5</sup>

Dewi, P.D.M., Galang, P., Faisal, A., et al. mengatakan bahwa:

*Public trust in the notary is a public trust in the deed she or he made, which is why the position of notary is often referred to as the position of trust. Government trust as an institution that appoints and stops Notary as well as public trust as a notary service user. This concludes that notary is a profession of trust.*<sup>6</sup>. Kalau kita terjemahkan secara bebas adalah Kepercayaan publik kepada Notaris adalah kepercayaan publik terhadap akta yang dibuatnya, itulah sebabnya posisi Notaris sering disebut sebagai posisi kepercayaan. Kepercayaan Pemerintah sebagai institusi yang menunjuk dan menghentikan Notaris serta kepercayaan publik sebagai pengguna layanan Notaris. Ini menyimpulkan bahwa Notaris adalah profesi kepercayaan.

Pada sisi lain, Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, selain terkait pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai Notaris dimana Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa, saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f

<sup>5</sup> Aryani Witasari, *MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 28, Nomor 2, 2012, hlm. 4.

<sup>6</sup> Dewi, P.D.M., Galang, P., Faisal, A., et al. 2018. *The Rights and Obligations of Notaries According to Indonesian Law Concerning Notary Position. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)*. Volume 9. Issue 8.

Undang – Undang No. 2 Tahun 20014 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. akan tetapi Notaris juga di perkenankan untuk memberikan isi akta kepada yang berhak hal ini di atur di dalam Pasal 54 ayat 1 Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat luas tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris kepadanya benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan aktivitas profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat.

Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat

dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat<sup>7</sup>.

Agar seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya, Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, disamping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya<sup>8</sup>.

Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Maka seorang pejabat (Notaris) dalam melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, seperti yang dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,

---

<sup>7</sup> Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, Bandung, makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000, hlm 1-2.

<sup>8</sup> Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*, Majalah Yuridika, Edisi V,1997, Surabaya, hlm 1.

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Melalui Undang-Undang Jabatan Notaris, Negara menetapkan bahwa Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Bab II Pasal 2 yang berbunyi “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.”

Adapun syarat menjadi seorang Notaris di atur dalam Pasal 3 yang berbunyi “Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 adalah :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, bukan berarti Notaris menjadi subdordinasi atau bawahan Pemerintah. Notaris merupakan pejabat umum atau publik yang menjalankan tugas Negara dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari Pemerintah. akan tetapi Notaris bertujuan melayani kepentingan masyarakat umum dan mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

Masa jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 :

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
  - a) Meninggal dunia;
  - b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c) Permintaan sendiri;
  - d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
  - e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 8 ayat 2 diatas bahwa seorang Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 Tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Notaris yang masa jabatannya berakhir harus menyerahkan kepada protokol Notaris sebagaimana di atur dalam Pasal Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi :

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a) Meninggal dunia;
- b) Telah berakhir masa jabatannya;

- c) Minta sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e) Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f) Pindah wilayah jabatan;
- g) Diberhentikan sementara; atau
- h) Diberhentikan dengan tidak hormat.

Notaris yang masa jabatannya berakhir harus diserahkan kepada protokol Notaris hal ini di atur di dalam Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dinyatakan bahwa :

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Notaris yang masa jabatannya berakhir tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris, terhadap akta yang dibuatnya, ketentuan ini terkait tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang tertuang dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 dengan menunjuk Notaris pengganti yang menyebutkan bahwa : “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat

Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis, yang penulis beri judul : Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka, penulis merumuskan masalah sebagai berikut

1. Apakah Notaris Menolak Untuk Menerima Protokol Dari Notaris Lain Termasuk Perbuatan Melawan Hukum
2. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Menerima Protokol Dari Notaris Lain

### **C. Batasan Masalah.**

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

1. Hanya membahas Apakah Notaris menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain termasuk perbuatan melawan hukum
2. Hanya membahas Akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Notaris menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain termasuk perbuatan melawan hukum
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kepada penegak hukum serta praktisi hukum pada khususnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam hal masalah bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai apakah Notaris menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain termasuk perbuatan melawan hukum.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain, adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

**Tabel, Perbandingan 1**

Nama Penelitian Dan Lembaga	Penelitian 1	Penelitian Penulis	Persamaan	Perbedaan
	<p>Angie Athalia Kusuma, S.H. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020</p>	<p>Mohammad Dhiyaul Haq Universitas Islam Malang 2022</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>
<b>Judul</b>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung</p>	<p>Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain</p>	<p>Tidak ada kesamaan judul</p>	<p>Penelitian 1 adalah penelitian empiris  Penelitian 2 penelitian kepustakaan</p>
<b>Rumusan Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung?</li> <li>2. Bagaimana peran MPD Notaris di Kabupaten Temanggung menyelesaikan masalah Protokol Notaris tersebut?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Notaris menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain termasuk perbuatan melawan hukum</li> <li>2. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain</li> </ol>	<p>Tidak ada persamaan rumusan masalah</p>	<p>Peneliti 1. Membahas tentang perlindungan penerima protokol Notaris.  Peneliti 2 Hanya membahas tentang Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain dan Apakah Notaris menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain termasuk perbuatan melawan hukum</p>
<b>Kesimpulan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. protokol Notaris sampai ditangan yang tepat karena Notaris pemberi protokol Notaris sudah menyadari bahwa dirinya akan pensiun dari profesinya tersebut dan juga Notaris pemberi protokol Notaris menyadari pentingnya protokol Notaris sebagai arsip milik Negara yang harus dilindungi dan dilimpahkan kepada orang yang tepat.</li> <li>2. Majelis Pengawas Daerah kabupaten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notaris menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain termasuk perbuatan melawan hukum dan masuk dalam golongan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis dari Majelis Pengawas Notaris yang bersifat internal.</li> <li>2. Akibat hukum bagi</li> </ol>	<p>peneliti 1 dan 2 sama sama membahas tentang protokol notaris</p>	<p>Peneliti 1 Pengawas daerah harus memberikan pengawasan tentang protokol notaris.  Peneliti 2 Akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain dikenakan Sanksi Administratif. teguran lisan atau</p>

<p>Temanggung sudah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris tetapi Notaris penerima protokol Notaris tidak dapat diajak bekerjasama sehingga peran Majelis Pengawas Daerah menjadi tidak optimal dikarenakan Majelis Pengawas Daerah tidak tegas kepada penerima protokol Notaris yang sudah berlarut-larut membuat berita acara penyerahan protokol Notaris yang sampai saat ini protokol Notaris tersebut telah dianggap hilang oleh Majelis Pengawas Daerah.</p>	<p>Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain dikenakan Sanksi Administratif. teguran lisan atau teguran tertulis samapi dengan pemberhentian sementara, Padahal Sudah Ada Jaminan Perlindungan hukum tidak akan ada pertanggungjawaban dari penerima protokol Notaris karena bukan akta buaatannya, seperti bunyi di dalam Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris secara jelas menyebutkan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara tetap bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya. meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.</p>	<p>teguran tertulis samapi dengan pemberhentian sementara, Notaris menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain termasuk perbuatan melawan hukum dan masuk dalam golongan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat dikenakan sanksi administratif</p>
--	---	--

**Tabel perbandingan 2**

Nama Penelitian Dan Lembaga	Penelitian 1	Penelitian Penulis	Persamaan	Perbedaan
	<p>Muhammad Faisal Nasution Universitas Sumatera Utara Medan 2017</p>	<p>Mohammad Dhiyaul Haq Universitas Islam Malang 2022</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>
<p><b>Judul</b></p>	<p>Tanggungjawab Pemberi Dan Penerima Protokol Notaris Terhadap Protokol Notaris Yang Hilang Atau Rusak</p>	<p>Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain</p>	<p>Tidak ada kesamaan judul</p>	<p>Penelitian 1 adalah penelitian Normatif studi kasus  Penelitian 2 penelitian kepustakaan</p>

<p><b>Rumusan Masalah</b></p>	<p>1. Bagaimana Notaris harus memelihara dan menjaga Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pemberi protokol Notaris kepada penerima protokol Notaris yang hilang atau rusak setelah beralih kepada penerima protokol? 3. Bagaimana bentuk tanggung jawab penerima protokol Notaris terhadap protokol Notaris yang hilang atau rusak?</p>	<p>1. Apakah Notaris menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain termasuk perbuatan melawan hukum 2. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain</p>	<p>Tidak ada persamaan rumusan masalah</p>	<p>Peneliti 1 Membahas tentang akta yang rusak dan hilang dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya  Peneliti 2 Hanya membahas tentang Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain dan Apakah Notaris menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain termasuk perbuatan melawan hukum</p>
<p><b>Kesimpulan</b></p>	<p>1. Notaris selaku pejabat pembuat akta otentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan termasuk pada kewajiban memelihara protokol Notaris. 2. Perlindungan hukum terhadap pemberi protokol harus dilakukan dikarena kejadian terhadap akta dari protokol Notaris yang telah diserahkan hilang atau rusak bukan semata-mata dilakukan oleh pemberi. 3. Tanggungjawab lain yang dilakukan oleh pemegang protokol Notaris untuk minuta aktanya yang hilang atau rusak karena kelalaian Notaris sendiri, karena kerusakan atau kehilangan yang terjadi terhadap minuta akta yang hilang atau rusak karena kesalahan atau kelalaian Notaris sendiri, maka Notaris yang bersangkutan akan diminta pertanggungjawaban berupa membuat laporan kepada kepolisian atas</p>	<p>1. Notaris menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain termasuk perbuatan melawan hukum dan masuk dalam golongan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis dari Majelis Pengawas Notaris yang bersifat internal 2. Akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain dikenakan Sanksi Administratif, teguran lisan atau teguran tertulis samapi dengan pemberhentian sementara, Padahal Sudah Ada Jaminan Perlindungan hukum tidak akan ada pertanggungjawaban dari penerima protokol Notaris karena bukan akta bukannya, seperti bunyi di dalam Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang</p>	<p>peneliti 1 dan 2 sama sama membahas tentang protokol notaris</p>	<p>Peneliti 1 Kewajiban notaris lain untuk merwat dan kewajiban memelihara protokol notaris dan kejadian terhadap akta dari protokol Notaris yang telah diserahkan hilang atau rusak bukan semata-mata dilakukan oleh pemberi.  Peneliti 2 Akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain dikenakan Sanksi Administratif, teguran lisan atau teguran tertulis samapi dengan pemberhentian sementara, Notaris menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain termasuk perbuatan melawan hukum dan masuk dalam golongan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat dikenakan</p>

	kehilangan dan kerusakan, mengirimkan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal kondisi kehilangan atau rusak kemudian menunggu untuk dilindak lanjutin penyelesaiannya.	Jabatan Notaris secara jelas menyebutkan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara tetap bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya. meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.		sanksi administratif
--	--	--	--	----------------------

### G. Kerangka Teori

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Joeniarto, negara hukum adalah kekuasaan negara yang dibatasi oleh hukum (*rechtstaat*) dan bukan didasarkan pada kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum juga memiliki tujuan lain yaitu adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum, serta perlu diketahui juga oleh elemen-elemen atau unsur-unsur yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar beserta peraturan pelaksanaannya dan yang terpenting dalam prakteknya peraturan tersebut sudah dilaksanakan atau belum.<sup>9</sup> Disebutkan oleh Friedrich Julius Stahl ciri-ciri negara hukum yaitu:

1. Teori ini dapat bermanfaat untuk melakukan penyelesaian dan pembenaran terhadap adanya pengakuan hak-hak dasar manusia.

<sup>9</sup> Joeniarto, *Negara Hukum*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 1968, hlm. 8.

2. Adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Adanya peradilan tata usaha Negara.<sup>10</sup>

Plato mencetuskan bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik. Berdasarkan hal tersebut maka terkait dengan permasalahan yang Penulis ambil adalah dalam hal penyimpanan Protokol Notaris sangat diperlukan peraturan perundang-undangan yang tegas dan jelas sehingga mencerminkan teori Negara hukum itu sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu di antaranya<sup>11</sup>:

- 1) Faktor hukum
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia seperti yang disebutkan di atas, dapat kita ketahui dalam penyelenggaraan di bidang hukum sering terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam penegakan hukum integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting. Dalam pengimplementasiannya

---

<sup>10</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 298.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo. 2010. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung, Sinar Baru, hlm. 45-58

sering terjadi permasalahan apabila peraturan perundang-undangan sudah baik akan tetapi kualitas dari aparat penegak hukum yang kurang baik.<sup>12</sup>

Teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektif dari berhasil tidaknya hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yang tak terpisahkan, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari 3 (tiga) unsur tersebut seorang Notaris sebagai pejabat umum harus merefleksikan dengan menggunakan hati nurani. Dalam konteks ini, seorang Notaris dikatakan berwibawa jika usahanya untuk memahami segala sesuatu dimulai akal atau pikiran mereka yang direfleksikan menggunakan hati nurani, karena hati nurani itu terdapat transendental terhadap religiositas sains. Hati nurani di sini disandarkan pada agama dan menjadikan kode etik sebagai pedoman terkait moral dan etika Notaris sebagai pejabat umum.<sup>13</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>14</sup> Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab atas

---

<sup>12</sup> Fitria Dewi Navisa, Dkk, *Reorientasi Pembinaan Anak Didik Berbasis Pendidikan Agama Islam Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Dalam Bab Politik Dan Humanitas Rekonstruksi Hukum Tentang Paradigma Harga Pangan Demi Kedaulatan Ketahanan Pangan*, Pusat Analisis Regional (Pusar) Indonesia, 2019, hlm , 162-173

<sup>13</sup> Sunardi, Fitria Dewi Navisa, Dkk, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Cv. Media Sains Indonesia, Kota Bandung - Jawa Barat, 2020, hlm , 122

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1139.

perbuatan yang telah dilakukan. Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Teori *Fautes Personalles* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *Fautes de Services* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan/atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>16</sup> Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal

---

<sup>15</sup> Sonny Pungus, *Teori Pertanggungjawaban*, 2010, available from URL: <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2022.

<sup>16</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 61.

1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdara yang dikenal sebagai Pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) yaitu suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.<sup>17</sup>

Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.<sup>18</sup> Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenada Media, Bandung, 2010, hlm. 173.

<sup>18</sup> Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.<sup>19</sup>

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang Penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya. Apabila Notaris melakukan kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum. Dinyatakan bahwa sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris adalah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.<sup>20</sup> Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Ibid.* hlm. 173.

<sup>20</sup> Notodisoerjo Soegondo, *op. cit.*, hlm 229.

hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.

Sementara pendapat lain membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam, yaitu:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdata dinamakan perbuatan melawan hukum.<sup>21</sup> Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut:

- a. Melanggar Hak Orang Lain.

Hukum memberikan hak kepada setiap orang. Hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak subjektif recht yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling

---

<sup>21</sup> Notodisoerjo Soegondo, *Ibid*, hlm 229.

berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak-hak kekayaan.

b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si Pelaku

Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

c. Bertentangan dengan Kesusilaan yang Baik.

Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu juga hal-hal yang dianggap layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak.

d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan.

Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh Notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu Notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (klien).

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam kenyataannya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.<sup>22</sup> Menurut Satjipto Rahardjo hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>23</sup>

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

---

<sup>22</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79.

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 53.

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>24</sup>

Sementara menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menserasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

#### 4. Teori Kewenangan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah suatu yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang bersumber dari undang-undang

---

<sup>24</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>25</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

atau kekuasaan legislative juga bersumber dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Beliau juga menyatakan adanya perbedaan pengertian terkait dengan kewenangan dan wewenang yakni kewenangan merupakan suatu penguasaan terhadap suatu bidang pemerintahan ataupun golongan orang-orang tertentu yang di dalamnya terdapat wewenang, sedangkan wewenang sendiri diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan pada orang atau golongan tertentu untuk dapat melakukan suatu tindakan publik.<sup>26</sup>

Teori Kewenangan dipergunakan dalam penelitian ini untuk dapat membahas tentang kewenangan yang diberikan oleh negara berkaitan dengan pembuatan akta otentik sesuai apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum yang diberikan oleh undang-undang.

### **5. Kerangka teori dan Konseptual**

Teori ini pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam kenyataannya bisa berwujud konkrit. Dan Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

---

<sup>26</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29.

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
- b. Akta otentik, di dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian akta otentik dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan” suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”
- c. Protokol Notaris adalah, dalam ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi dalam 5 bab, antara lain sebagai berikut :

## Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, batasan permasalahan kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari pengertian Notaris, pengetahuan akta autentik, Protokol Notaris, serta tinjauan pustaka lain yang berhubungan dengan pembahsan penulis.

## Bab III : Metode Penelitian

Terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, teknik analisis bahan hukum penelitian.

## Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis antara lain ; Apakah Notaris menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain termasuk perbuatan melawan hukum. dan Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain.

## Bab V : Keimpulan Dan Saran



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Notaris menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain termasuk perbuatan melawan hukum dan masuk dalam golongan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis dari Majelis Pengawas Notaris yang bersifat internal.
2. Bahwa menolak protokol dari Notaris lain tidak dibenarkan, karena setiap Notaris wajib menerima protokol dari Notaris lain hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Pengangkatan Notaris dan Akibat hukum bagi Notaris yang menolak menerima protokol dari Notaris lain dikenakan Sanksi Administratif. teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan pemberhentian sementara, Padahal Sudah Ada Jaminan Perlindungan hukum tidak akan ada pertanggungjawaban dari penerima protokol Notaris karena bukan akta buaatannya, seperti bunyi di dalam Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris secara jelas menyebutkan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara tetap bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya. meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

### B. Saran

1. Diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya mengenai pelimpahan protokol Notaris. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris harus mengatur tentang siapa yang berhak menerima protokol Notaris, bagaimana kriteria Notaris yang

bisa menerima protokol Notaris dan perlu adanya sanksi terhadap Notaris yang menolak menerima protokol Notaris.

2. Di tegaskan secara tegas sanksi jika ada Notaris menolak protokol Notaris lain, secara tegas dan di atur secara tegas akibat hukum bagi seorang notaris yang menolak protokol notaris lain sementara, selama ini tidak ada aturan secara tegas dan tertera dalam pasal tertentu yang mengatur tersebut secara jelas.





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Jogjakarta.
- Abdul Wahid, Maryadi, Sunardi, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris Cetakan Ke 3* Penerbit Nirmana Media, Tangerang Selatan.
- Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- ....., 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fitria Dewi Navisa, Dkk, 2020, *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth*, Sanabil, Cetakan 1, Metajuridika, Mataram.
- ....., 2019, *Reorientasi Pembinaan Anak Didik Berbasis Pendidikan Agama Islam Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Dalam Bab Politik Dan Humanitas Rekonstruksi Hukum Tentang Paradigma Harga Pangan Demi Kedaulatan Ketahanan Pangan*, Pusat Analisis Regional (Pusar) Indonesia.
- ....., 2020, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Cv. Media Sains Indonesia, Kota Bandung - Jawa Barat.
- Frans Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Surabaya, Sinar Wijaya.
- Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung.
- ....., 2005, *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*”, Renvoi, Nomor 28. Th. III, 3 September .
- ....., 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- ....., 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Joeniarto, 1968, *Negara Hukum*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta.
- Jay A. Sieglar dan Benjamin R. Beede, 2007, *The Legal Souyrces of Public Policy*., Lexington Books, Massachussets, Toronto.
- J.B.J.M. Ten Berge, 1996, *Besturen Door de Overheid*, W.E.J. Tjeek Willink, Deventer.
- J. Satrio, 1993, *Parade Eksekusi - Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Jonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang.
- Kamus Pusat Bahasa. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Komar Andasmita, 1981, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta, Bigraf.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munir Fuady, 2010, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenada Media, Bandung.

- Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, 1983, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung, Bina Cipta.
- Marjanne ter Mar shui zen, 1999, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Muhammad, 1984, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung, Sinar Baru.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I, Ghlmia Indonesia, Jakarta.
- Notodisoerjo, Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, 1997, *Tentang Wewenang*, Majalah Yuridika, Edisi V, Surabaya.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta .
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soebekti dan Tirtosudibio, 1980 , *Kamus Hukum*, Pradnya, Jakarta.
- R. Soebekti, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta .
- Satjipto Raharjo. 2010. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung, Sinar Baru.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Sunardi, Fitria Dewi Navisa, Dkk, 2020, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Cv. Media Sains Indonesia, Kota Bandung - Jawa Barat.
- Sudikno Mertokusumo, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta .
- ....., 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet-7, Liberty, Yogyakarta.

Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta , Raja Grafindo Persada.

Soebekti, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1994, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Sumur.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

### **Internet Dan Jurnal**

Aryani Witasari, *MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 28, Nomor 2, 2012.

Dewi, P.D.M., Galang, P., Faisal, A., et al. 2018. *The Rights and Obligations of Notaries According to Indonesian Law Concerning Notary Position. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)*. Volume 9. Issue 8.

Habib Adjie, 2005, *Undang-undang Jabatan Notaris Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Nomor 28. Th. III, 3 September .

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005, mengistilahkan pejabat umum sebagai *public officials*.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sonny Pungus, *Teori Pertanggungjawaban*, 2010, available from URL: <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.htm>  
1. Diakses pada tanggal 12 Februari 2022.

Valentine Phebe Mowoka, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Lex et Societatis, Volume 2, Nomor 4, 2014.

Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, Bandung, makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000.

<http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/perbedaan-wanprestasi-dengan-perbuatan.html>, diakses pada 3 Agustus 2022, pada jam 23.17 WIB

